



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 75 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan institusi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2018;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, yang berdampak pada perubahan atas target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu untuk memperhitungkan dan menyesuaikan kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018.**

Pasal I

1. Rincian Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Bab III Bagian Kesatu Pajak Daerah Pasal 4 diubah dan Bagian Kedua Retribusi Daerah Pasal 5 diubah, sehingga Bab III Rincian Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selengkapannya menjadi sebagai berikut:

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Perubahan target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.	658.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.	904.600.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp.	560.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan	Rp.	2.400.000.000,-
e. Pajak Rokok	Rp.	960.000.000.000,-
Jumlah	Rp.	3.085.000.000.000,-

- (2) Perincian Perubahan Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	131.600.000.000	20	180.920.000.000	20	112.000.000.000	20	480.000.000	20	192.000.000.000	617.000.000.000
2	II	45	296.100.000.000	40	361.840.000.000	45	252.000.000.000	40	960.000.000	50	480.000.000.000	1.390.900.000.000
3	III	80	526.400.000.000	80	723.680.000.000	75	420.000.000.000	75	1.800.000.000	75	720.000.000.000	2.391.880.000.000
4	IV	100	658.000.000.000	100	904.600.000.000	100	560.000.000.000	100	2.400.000.000	100	960.000.000.000	3.085.000.000.000

Bagian Kedua  
Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2018, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 240.053.900,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 7.512.996.120,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 342.563.400,-
	JUMLAH	Rp. 8.095.613.420,-

- (2) Perincian Perubahan Target Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 809.561.342,-
2	II	25 %	Rp. 2.023.903.355,-
3	III	50 %	Rp. 4.047.806.710,-
4	IV	100 %	Rp. 8.095.613.420,-

2. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka substansi yang terkandung pada Bab, Bagian dan Pasal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 Desember 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**